

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Analisis Yuridis Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.Sus/2018)**. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dari penulis, maka dari itu penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk, pengarahan, dan bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MK.n., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus Ketua panelis penguji pada saat seminar proposal.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Bapak Dr. Firman Wijaya, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Moody R Syailendra, S.H.,M.H., selaku penguji pada saat diskusi proposal.
7. Bapak R. Rahaditya, S.H., M.H. dan Bapak Adhe Adhari, S.H.,M.H., selaku anggota panelis penguji pada saat seminar proposal.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
10. Bapak D. Sitohang, Ibu F.D.M Pasaribu, selaku orangtua penulis yang telah memberikan seluruh cinta, kasih sayang serta dukungan baik secara materiil maupun imateriil yang tak henti – hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Meilinda Sitohang dan Metha Anggreani Fricillia Sitohang, selaku Adik Kandung dari penulis, yang telah memotivasi atas nasihatnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Roni Lambok Kurniawan Simbolon sebagai Pacar Penulis yang telah senantiasa memberikan bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Bapak Suharto, S.H., M. Hum (Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI), selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara serta pemenuhan data dalam penulisan skripsi. Terimakasih atas pengetahuan dan pembekalan ilmu

terkhusus yang membantu penulis memahami *Justice Collaborator* sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Bapak H. Saifudin Zuhri, S.H. M.Hum (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara serta pemenuhan data dalam penulisan skripsi.
15. Seluruh keluarga besar Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam memberikan dukungan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Medan yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam memberikan dukungan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh Anggota Battle Of Speech (BOS) yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terimakasih atas pengetahuan dan pembekalan ilmu terkhusus yang membantu penulis memahami Hukum Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat menjalankan skripsi ini dengan baik dan lancar.
18. Seluruh Anggota Komunitas Peradilan Semu (KPS) terimakasih atas pengetahuan dan pembekalan ilmu terkhusus yang membantu penulis memahami Hukum Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat menjalankan skripsi ini dengan baik dan lancar.
19. Seluruh keluarga besar Naposo Sitohang Boru Bere (NSBB) Se-Jabodetabek yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terimakasih atas motivasi penulis untuk menjadi pemimpin diri sendiri agar terus berkomitmen dan fokus dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian perkuliahan serta skripsi ini.

21. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam memberikan dukungan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada penulis, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan.

Jakarta, 2021

Penulis

Novitha Sari Sitohang